

**KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT MAHMUD
TAHA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH

**AKBARIYAH TAHIR MIDE
98353227**

PEMBIMBING

1. **FATMA AMILIA, S. Ag. M. Si**
2. **Drs. M. SODIK, S. Sos. M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

FATMA AMILIA, S.Ag., MSi
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Akbariyah Tahir Mide
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Akbariyah Tahir Mide yang berjudul "**KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT MAHMUD TAHA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Pembimbing I.


(Fatma Amilia, S.Ag., M.Si)
NIP. 150277618

Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Akbariyah Tahir Mide
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Akbariyah Tahir Mide yang berjudul **"KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT MAHMUD TAHA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Pembimbing II



(Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si)
NIP.150275040

Skripsi berjudul

**KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT MAHMUD TAHA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh

AKBARIYAH TAHIR MIDE

NIM 98353227

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Rajab 1426 H/30 Agustus 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Rajab 1426 H
30 Agustus 2005

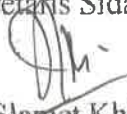


Panitia Munaqasyah

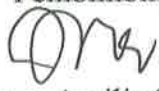
Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

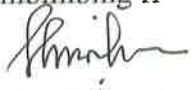
Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP.150252260

Pembimbing I


Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP.150277618

Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP.150275040

Penguji I


Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP.150277618

Penguji II


Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP.150282520

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين على آله واصحابه
اجمعين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله الذي جاءنا بالدين
القويم و الكتاب المبين والمنهج المستقيم

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kekuatan, dan karunia yang tiada terkata, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT MAHMUD TAHA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” akhirnya dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Malik Madani, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga beserta civitas akademiknya.
2. Ibu Fatma Amilia, S.Ag. M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos. M. Si selaku pembimbing II atas segala saran dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku atas do'a, dukungan, dorongan, dan nasehat yang diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga ini.

4. Semua pihak yang telah berperan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, sebagai ucapan terakhir semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Penyusun

Akbariyah Tahir Mide



MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن والذاكرين
الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظيما

*"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."*¹

¹ Al-Ahzab (33): 35

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	
م	mîm	m	
ن	nûn	n	

و	wâwû	w	`el
هـ	hâ'	h	`em
ع	hamzah	'	`en
ي	yâ'	y	w
			ha
			apostrof
			ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	a
ذکر	Kasrah	Ditulis	Fa'ala
يذهب	Dammah	Ditulis	i
		Ditulis	Zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
		Ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	î
		Ditulis	Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	û
		Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “P”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	Al-Samâ’
الشمس	Ditulis	Al-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-Furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahlu al-Sunnah

J. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Islam adalah sebuah agama sosial revolutif yang menjadi tantangan yang mengancam struktur yang menindas saat ini di dalam maupun di luar Arab. Tujuan dasarnya adalah persaudaraan, kesetaraan dan keadilan sosial, namun praktek-praktek kebiasaan yang berkembang selama ini cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas perempuan.

Keterbatasan dan kesempitan medan gerak perempuan kerap kali dijustifikasi oleh pemahaman literal umat terhadap doktrin dan ajaran Islam. Tidak jarang ayat-ayat Al-Quran dijadikan dasar untuk menolak gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena memang ada sejumlah ayat yang secara literal potensial untuk dijadikan alasan itu. Dominasi laki-laki atas perempuan sangat subur dikonstruksi oleh penafsiran yang bias gender yang kebanyakan penafsirnya adalah laki-laki. Argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut. Maka penafsiran kembali bahkan rekonstruksi tafsir teks menjadi suatu keharusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER	
A. Pengertian Gender.....	19
B. Perbedaan Gender dan Seks.....	20
C. Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender.....	22
D. Upaya-Upaya Menuju Kesetaraan Gender.....	26

BAB III. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MAHMUD TAHA

A. Latar Belakang Kehidupan.....	32
B. Pandangan Mahmud Taha Mengenai Kesenjangan Gender.....	37
C. Karya-karya Ilmiah Mahmud Taha.....	42

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MAHMUD TAHA TENTANG KONSEP KESAMARATAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

A. Analisis Terhadap Pandangan Mahmud Taha Tentang Kesenjangan Gender.....	43
B. Analisis Terhadap Implikasi Pandangan Mahmud Taha Tentang Konsep Kesenjangan Gender Terhadap Rekonstruksi Hukum Keluarga di Indonesia.....	51
1. Status Poligami.....	51
2. Kepemimpinan.....	56

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran	62

BIBLIOGRAFI.....	63
------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Terjemahan.....	I
LAMPIRAN II : Biografi Ulama/Sarjana.....	II
Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang hubungan laki-laki dan perempuan baik dalam wacana keislaman maupun non keislaman yang umumnya dikenal dengan istilah gender, seringkali menyangkut realitas ketidakadilan dan diskriminasi yang timbul karena perbedaan jenis kelamin. Problem kemanusiaan ini berakar dari kepercayaan superioritas laki-laki atas perempuan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa ada perbedaan yang esensial antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dalam penciptaan, kemampuan dan fungsi dalam masyarakat, kemudahan untuk mencapai petunjuk Al-Qur'an dan pahala yang diberikan kepada mereka di akhirat.¹

Kaum laki-laki lebih unggul dan lebih penting daripada perempuan, memiliki sifat pemimpin dan pengemban, mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Konsekuensinya, laki-laki lebih manusia, betul-betul mempunyai pilihan aktivitas, pekerjaan dan partisipasi sosial, politik dan ekonomi berdasarkan individualitas, motivasi dan kesempatan sebagai manusia.²

¹ Amina Wadud Muhsin, *Quran Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 41

² *Ibid.*, hlm. 42

Anggapan demikian telah mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat baik tradisional maupun modern yang biasanya menganut sistem patriarkat.³ Perempuan dalam kepercayaan masyarakat dan budaya pra-Islam pada umumnya sebagai sosok jahat dalam kodratnya dan diciptakan untuk memperdaya manusia.⁴ Perempuan seringkali diukur berdasarkan kemanfaatan terhadap laki-laki terutama sebagai alat reproduksi.

Superioritas dan dominasi laki-laki dilatarbelakangi oleh realitas yang terkait dengan peperangan. Peperangan antar suku-suku melibatkan laki-laki secara dominan karena kekuatan fisiknya lebih besar daripada perempuan. Peperangan mengakibatkan berkurangnya jumlah laki-laki dan berlebihnya jumlah perempuan sehingga seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari seorang istri bahkan tanpa batas tertentu.⁵

Masa Arab jahiliyah, tempat diturunkannya Islam, menganut tradisi-tradisi yang sangat merendahkan kemanusiaan perempuan. Tradisi-tradisi itu antara lain adalah pembunuhan bayi perempuan, *zihar*, poligami tanpa batas, kekerasan dalam perkawinan, perceraian yang semena-mena, penolakan waris bagi perempuan dan bahkan pewarisan perempuan kepada kerabatnya termasuk anak laki-laknya sendiri. Setelah kedatangan Islam beberapa tradisi segera dilarang secara tegas dan dihapus dan beberapa lagi dimodifikasi dan diakui

³ Sistem masyarakat yang dalam pola relasi gender memberikan peran menonjol kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Lihat Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 82

⁴ Muhammad Asadi, "Penulisan Ulang sejarah Perempuan: Al-Qur'an dan Masalah Kebebasan Perempuan", *Jurnal Al Huda* Vol. 2, No 5, 2001, hlm. 10

⁵ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 137

pelaksanaannya demi keadilan terhadap perempuan, seperti poligami tanpa batas dimodifikasi menjadi poligami dengan batasan empat orang istri.⁶

Islam adalah sebuah agama tauhid sosial revolutif. Dalam ajaran-ajarannya terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan seperti persaudaraan universal, kesetaraan, kebebasan dan keadilan sosial.⁷ Islam mengancam dan menentang struktur ketidakadilan dan diskriminasi atas dalih perbedaan status sosial, kekayaan, jenis kelamin dan lain-lain. Tinggi atau rendah derajat seseorang hanya ditentukan oleh kualitas ketaqwaannya.

Namun demikian, pada saat Islam melewati fase-fase feodal dalam sejarah, semangat ini menjadi sirna. Pesan Al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan tidak lagi mendapat perhatian yang intens.⁸

Keadaan ini terus berlanjut sepanjang sejarah Islam hingga muncullah beberapa pemikir Islam yang bersikap kritis terhadap pola relasi gender dalam masyarakat muslim yang tidak sejalan dengan semangat Al-Qur'an pada masa nabi. Beberapa diantara mereka adalah Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, Amina Wadud Muhsin dan lain-lain.

⁶ Mohammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6-7

⁷ Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cct.ke-2, 1999), hlm. 33

⁸ Philip K. Hitti sebagaimana kutipan Ashgar Ali Engineer mengatakan bahwa pada masa awal dinasti Abassiyah, perempuan memiliki kebebasan yang sama pada dinasti Umayyah tetapi, menjelang abad ke 10 di bawah dinasti Buwahid, sistem pengasingan dan pemisahan kedua kelompok yang berbeda jenis kelamin menjadi sesuatu yang lumrah. Lihat Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan, Menyingkap Mega Skandal Doktrin dan Laki-laki. Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern* Terj. Ahmad Afandi, (Yogyakarta: Ireisod, 2003), hlm. 27-29

Mereka menyoroti superioritas dan dominasi yang menimbulkan ketidakadilan gender dalam realitas masyarakat muslim. Berbeda dengan masa-masa pra-Islam, dominasi laki-laki ini justru didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang oleh para mufassir yang kebanyakan laki-laki. Menurut mereka, Al-Qur'an pada prinsipnya mengajarkan untuk berbuat baik dan adil kepada siapapun. Al-Qur'an tidak melihat inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Keduanya setara dihadapan Allah. Hanya mufassirlah yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tidak tepat.⁹

Diantara ayat-ayat yang penafsirannya mereka persoalkan adalah ayat-ayat tentang penciptaan perempuan (QS 4: 1), kepemimpinan rumah tangga (QS 4: 34), kesaksian (QS 2: 282), pewarisan perempuan (QS 4: 11-12) dan perawatan anak (QS 2: 233).

Sebagai contoh kata *qawwam* pada QS 4: 34 yang secara tekstual berarti pemimpin sering kali dikaitkan dengan bukti persetujuan Ilahi atas dominasi laki-laki. Kebanyakan penafsir awal menafsirkannya bahwa laki-laki lebih atau patut diutamakan dari pada wanita dalam hal kecerdasan, ketetapan hati, dan kekuatan fisik.¹⁰ Namun akan berbeda jika ditafsirkan secara kontekstual.¹¹ Penafsiran kata tersebut bukanlah penekanan pada siperioritas laki-laki terhadap perempuan akan tetapi pada kewajiban laki-laki untuk menjaga dan melindungi perempuan. Di

⁹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 56

¹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Quran Menurut Perempuan*, hlm.79

¹¹ Konteks sebuah ayat berkaitan erat dengan sebab-sebab turunnya ayat hubungan antar ayat-ayatnya dan kondisi sosial masyarakat. Lihat Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 79

sini, kata *qawwam* diterjemahkan sebagai seseorang yang sepenuhnya menjaga perempuan.

Munculnya penafsiran yang bias gender boleh jadi disebabkan beberapa hal. Pertama, belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan. Kedua, pengaruh kisah-kisah *israiliyat* yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah. Ketiga, banyaknya metode penafsiran yang mengacu pada pendekatan tekstual bukannya kontekstual. Keempat, sikap yang tidak netral atau terlalu dipengaruhi perspektif lain dalam membaca teks-teks Al-Qur'an.¹²

Penafsiran demikian lebih lanjut mempengaruhi ketetapan dan keputusan hukum (fikih).¹³ Fikih dalam masyarakat diakui memiliki kekuatan sebagai norma hukum. Norma hukum agama merupakan hukum masyarakat. Oleh karena itu, timbulnya ketidakadilan gender dalam masyarakat muslim cukup beralasan. Padahal, fikih sendiri bersifat relatif karena merupakan hasil penalaran (ijtihad) manusia.¹⁴ Diantara produk-produk fikih di Indonesia yang besar dugaan dipengaruhi penafsiran demikian adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tentu saja memungkinkan direkonstruksi berdasarkan perspektif gender.

¹² Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta:Paramadina, 1999), hlm. 27

¹³ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fikih Madzab Sunni*, Terj.E.Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-2, 2001), hlm. 8-9

¹⁴ Hasil pemikiran seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasannya, disiplin keilmuannya, pengalaman, penemuan ilmiah, kondisi sosial politik, dsb sehingga hasil pemikiran seseorang akan berbeda dengan lainnya. Lihat Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 77

Mahmud Taha sendiri menawarkan korelasi konsep *nasakh* dengan konsep Makkiyah dan Madaniyah sebagai pendekatan kontekstual dalam memecahkan problem sosial termasuk relasi gender demi menuju pembaharuan hukum Islam yang benar-benar adil. Menurutnya, *nasakh* bukanlah pengguguran atau pembatalan sama sekali melainkan penundaan sambil menunggu waktu yang tepat.¹⁵ Artinya, ayat-ayat Makkiyah dinasakh atau ditunda operasionalisasinya oleh ayat-ayat Madaniyah untuk kemudian diberlakukan kembali pada saat ini yakni abad ke-20. Oleh Abdullah Ahmad An-Na'im, penghapusan sementara atau penundaan operasional teks Makkiyah oleh teks Madaniyah untuk diberlakukan lagi tersebut disebut pembalikan proses *nasakh*.

Dalam usahanya menjelaskan keadilan dan kesetaraan gender, Mahmud Taha berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiyah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental. Substansinya menekankan nilai-nilai keadilan dan persamaan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras dan lain-lain. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah berikut sunnah yang menyertainya mulai membedakan antara laki-laki dan perempuan, umat Islam dan non Islam dalam status hukum dan hak mereka di depan hukum. Sehingga, semua ayat yang menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan merupakan ayat-ayat Madaniyah bukan ayat-ayat Makkiyah.

Implikasi utama dari argumen Mahmud Taha adalah bahwa hukum syari'ah selama ini lebih didasarkan pada ayat-ayat Madaniyah. Melalui proses *nasakh*, ayat-ayat Madaniyah menggantikan ayat-ayat Makkiyah yang tidak sesuai yang diturunkan sebelumnya. Maka, melalui pembalikan proses *nasakh*, ayat-ayat

¹⁵Mahmud Mohammad Taha, *Arus Balik Syariah*, Terj. Khoiron Nahdhiyyin, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm 11-16

Makiyyah patut diberlakukan kembali. Menurut Mahmud Taha ini merupakan gagasan metodologi pembaharuan untuk merespon persoalan diskriminasi gender yang menjadi salah satu persoalan ketidakadilan.

Pemikiran Mahmud Taha secara implisit menyampaikan bahwa kran persamaan, keadilan, dan kesetaraan sangat terbuka pada periode Makkah dan sebaliknya, pada periode Madinah mulai dipersempit. Diakui oleh Mahmud Taha bahwa ayat-ayat Madaniyah yang mulai mengatur laki-laki dan perempuan secara berbeda dihadapan hukum tetap mengedepankan keadilan. Namun, keadilan yang dimaksud bersifat lokal dan tentatif. Periode Madinah merupakan fase menuju keadilan dan kesetaraan yang hakiki dan universal.

Oleh karena itu, ide Mahmud Taha tentang kesetaraan gender dalam kaitannya dengan evolusi basis hukum Islam dari teks Madaniyah ke teks Makkiyah menarik dikaji dan diperhatikan.

B. Perumusan Pokok Masalah

Pembahasan skripsi ini difokuskan pada pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender menurut Mahmud Taha ?
2. Bagaimana implikasinya terhadap rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk menjelaskan konsep kesetaraan gender menurut Mahmud Taha
- b. untuk menjelaskan implikasi konsep kesetaraan gender menurut Mahmud Taha terhadap rekonstruksi hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. memberikan kontribusi pengetahuan tentang gagasan Mahmud Taha berkaitan dengan konsep kesetaraan gender demi memperkaya khasanah ilmu-ilmu Islam
- b. memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan rekonstruksi hukum Islam di Indonesia
- c. dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang gender, perkembangan dan rekonstruksi hukum Islam dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku karya Mahmud Taha yang berjudul “Arus Balik Syariah dan Sholat Perdamaian” sebagai sumber primer. Literatur-literatur lain baik yang berbicara tentang gender maupun non gender merupakan sumber data penelitian yang bersifat sekunder diantaranya “Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan” karya Aksin Wijaya, “Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer” karya Yunahar Ilyas, “Matinya Perempuan” dan “Islam dan

Teologi Pembebasan” karya Ashgar Ali Engineer, “Dekonstruksi Syariah” karya Abdullah Ahmed An-Na’im, “Qur’an Menurut Perempuan” karya Amina Wadud Muhsin dan lain-lain.

Buku-buku yang disebutkan di atas semuanya berbicara tentang gender. Saat ini diskursus tentang gender baik dalam buku maupun jurnal telah banyak beredar di masyarakat. Masing-masing memiliki gaya analisis dan metode pendekatan yang berbeda. Diskursus gender juga telah banyak diangkat kedalam karya penelitian berupa skripsi yang dapat ditemui di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Terdapat pula beberapa karya ilmiah skripsi yang mengeksplorasi pemikiran Mahmud Taha sebagai bagian penelitian diantaranya karya Khotibul Umam, mahasiswa Ushuludin dengan judul skripsi *Konsep Nasakh Mansukh menurut Mahmud Muhammad Taha* dan karya Ainul Masruroh, mahasiswa Syari’ah, dengan judul skripsi *Konsep Nasakh dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha)*. Namun, pembahasan yang menyinggung pemikiran Mahmud Taha sebagai analisis gender belum ada.

Kedua penelitian di atas berfokus pada konsep *nasakh mansukh* versi Mahmud Taha sebagai bahasan utama. Umumnya, *nasakh mansukh* diakui sebagai metodologi penafsiran dan *istimbath* hukum dikala muncul dua persoalan yang merujuk pada dua nash yang bertentangan. *Nasakh* menurut teori umum *ushul fiqh* berarti pengangkatan atau pencabutan hukum syar’i dengan dalil syar’i yang datang terakhir. *Nasakh* melibatkan penggantian sebuah teks yang mungkin

tidak mempunyai akibat hukum oleh teks lain yang mewujudkan sebuah nilai hukum yang berbeda dengan yang pertama. Kriteria paling umum tentang nasakh adalah aturan kronologis dari pewahyuan yakni bahwa teks yang turun lebih *menasakh* lebih awal. Sedangkan bagi Mahmud Taha *nasakh* berarti penundaan pemberlakuan ayat-ayat Makiyyah dengan menggantinya dengan ayat-ayat Madaniyyah hingga tiba saatnya untuk memberlakukan kembali ayat-ayat Makiyyah tersebut. Perbedaan dua definisi ini berimplikasi terhadap bagaimana *nasakh* berfungsi sebagai metodologi penafsiran dan *istimbath* hukum yang pada gilirannya akan berimplikasi pada reformulasi dan reformasi hukum berikut produk hukum yang dihasilkannya. Jadi, fokus kedua penelitian tersebut berada pada dataran *nasakh* sebagai sebuah metodologi penafsiran dan *istimbath* hukum menurut Mahmud Taha di satu pihak dan ulama *ushul fiqh* di pihak lain.

“Dekonstruksi Syariah” karya An-Na’im merupakan salah satu literatur yang fokusnya berada pada wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia dan hubungan internasional dalam Islam. Kesetaraan gender tidak luput dibahas dalam karyanya tersebut. Untuk mendukung analisisnya, An-Na’im menyusupkan ide-ide Mahmud Taha sehingga nampak penetrasi pemikiran Mahmud Taha ke dalam pemikirannya.

Meski demikian skripsi penyusun yang membahas konsep gender menurut Mahmud Taha sebagai analisis gender ini memiliki variabel yang diarahkan kepada implikasinya terhadap rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Islam dengan kitab sucinya Al-Qur'an sangat menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas yang secara umum melingkupi kota Makkah waktu itu sebagai tempat asal mula Islam dan juga kota-kota lain di seluruh dunia. Didalam Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan hak atau penzaliman atas perempuan demi kepentingan kaum laki-laki, sebab Islam adalah syariat Allah SWT yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan sekaligus.¹⁶

Keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang prinsipil dan universal. Al-Qur'an mengajarkan kepada umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat keadilan antar sesama manusia (QS 16:90).

ان الله يامر بالعدل والاحسان¹⁷

Sejak pertama kali datang, Islam khususnya periode Mekah lebih menekankan proses penanaman nilai-nilai tauhid dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, kebersamaan, menepati janji dan menjauhi kerusakan akhlak. Periode Mekah merupakan periode konfrontasi Islam secara frontal dengan adat kebiasaan jahiliyah diantaranya pelecehan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, pada periode ini terdapat beberapa ayat yang mengecam secara keras praktek diskriminatif terhadap perempuan dan menuntut agar diadakan reformasi sosial demi keuntungan dan kembalinya hak-haknya sebagai seorang manusia seutuhnya, diantaranya.

¹⁶ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kata Pengantar Kebebasan Wanita*, Terj. Khairul Halim, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm xiii

¹⁷ Lihat juga An-Nisâ' (4): 56

و اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتواری
من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه فی
التراب الا ساء ما يحكمومون¹⁸

Setelah berlalu 13 tahun periode Mekah sebagai babak baru Islam mulai menyampaikan ayat-ayat yang sebagian besar menerangkan hukum syari'atau. Periode ini ditandai dengan adanya rekonstruksi sosial politik yakni penataan pranata-pranata kehidupan masyarakat Madinah yang layak. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, pada periode ini, mulai diatur beberapa praktek-praktek hukum yang belum terlaksana pada periode Mekah seperti pembatasan poligami, penghentian tegas tindak kekerasan dalam perkawinan dan semena-mena dan pemberian waris bagi perempuan.

Disebutkan pula bahwa turunnya QS 33: 35 merupakan peristiwa monumental sebagai pengakuan Islam terhadap kesetaraan gender. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
والصائمات والحافظين فروجهن والحافظات فروجهن والذاكرين
الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظيما¹⁹

Terdapat beberapa riwayat hadis yang menjadi latar belakang peristiwa turunnya ayat tersebut. Pertama adalah bahwasanya Ummu Umarah, seorang

¹⁸ An-Nahl (16) : 58-59

¹⁹ Al-Ahzâb (33) : 35

wanita Ansar, mendatangi Nabi SAW seraya berkata : “Saya tidak melihat sesuatupun kecuali untuk kaum laki-laki dan aku tidak melihat perempuan disebut-sebut sedikitpun.” Akhirnya, turunlah ayat ini. Kedua dari Ibnu Abbas seraya berkata bahwasanya kaum perempuan berkata : “Wahai Rosululloh mengapa Allah kaum muslim laki-laki (muslimin) dan tidak menyebut kaum muslim perempuan (muslimat)?”²⁰

Al-Qur'an juga menyampaikan bahwa kualitas individu laki-laki dan perempuan di hadapan Allah tidak ada perbedaan (QS 49: 13). Keduanya sama-sama diakui dan diberi balasan oleh Allah (QS 3: 195). Keduanya sama-sama berpotensi untuk masuk surga (QS 40: 40) dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang menurut cara yang makruf (QS 2: 228).

Rasul SAW sebagai pembentuk otoritas hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam syariat Islam juga mengajarkan dan mencontohkan kepada umatnya agar memperlakukan perempuan dengan baik dan adil. Di kehidupan rumah tangganya, Rasul SAW senantiasa bersikap lemah lembut dan menghormati istri-istrinya. Dalam sebuah riwayat diberitakan bahwasanya Beliau memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri, menyapu rumah dan membantu pekerjaan istri-istrinya. Beliau juga tidak pernah menyakiti dan memukul istrinya. Beliau pernah bersabda: “*sesungguhnya lelaki yang memukul istrinya tidak akan diridhoi Allah selamanya*”.²¹

²⁰ Jalāludīn As-Suyūṭī, *Asbāb An-Nuzūl*, Dicetak pada bagian pinggir Jalāludīn As-Suyūṭī dan Jalāludīn Al-Mahallī, *Tafsīr Al-Jalālain* (t.p.: tnp.,t.t.) I : 283

²¹ Abdullāh Nashih Ulwan, *Bahagia Nabi Bersama Istri-istrinya*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm 114-115

Diriwayatkan pula dalam sebuah hadist bahwasanya Beliau didatangi seorang perempuan yang mengeluh bahwa ia telah dipukul suaminya tanpa kesalahan apapun, Rasul kemudian memintanya untuk membalas pukulan suaminya. Berdasarkan peristiwa tersebut nampak jelas dari sikap Rasul yang ingin menegakkan keadilan terhadap siapapun dan membuang jauh-jauh tradisi jahiliyah kekerasan terhadap perempuan.

Peristiwa tersebut kemudian berimplikasi pada turunnya wahyu Ilahi yang menanggapi kasus tersebut. Ayat tersebut berbunyi: *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.....Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"* (QS 4: 34). Nabi kemudian mengumpulkan kaum laki-laki dan membacakan ayat yang diwahyukan (QS 4: 34). Lalu Nabi berkomentar: *"Saya menghendaki satu cara namun Allah menghendaki cara yang lain"*.²²

Sepintas ayat tersebut berkaitan dengan konsep dominasi laki-laki. Oleh beberapa penafsir modern misalnya Mohammad Assad sebagaimana yang dikutip Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kata *"qawwam"* pada ayat tersebut bukanlah suatu penekanan kepada superioritas laki-laki terhadap perempuan akan tetapi pada kewajiban laki-laki untuk memberikan penjagaan dan perlindungan fisik terhadap perempuan. Kata *"qawwam"* diterjemahkan sebagai seseorang yang harus "sepenuhnya menjaga perempuan". Jika demikian, maka kata tersebut tidak berimplikasi pada diskriminasi dan ketidakadilan gender.²³

²² Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, Terj.Akhmad Affandi dn Muhammad Ikhsan, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 88-89

²³ *Ibid*

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kajian literatur (*library research*). Sebagai sebuah kajian literatur maka objek penelitian skripsi ini adalah buku-buku, jurnal serta artikel yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa pemikiran Mahmud Taha tentang kesetaraan gender berikut implikasinya terhadap rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia.

3. Analisis Data

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa data-data yang dikumpulkan penyusun berasal dari literatur-literatur baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber data primer diambil dari karya Mahmud Taha seperti *Arus Balik Syari'ah* dan *Sholat Perdamaian*. Sedangkan sumber data sekunder yang dijadikan penyusun sebagai pendukung penelitian merupakan karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini seperti *Dekonstruksi Syari'ah* karya Abdullah Ahmad An-Na'im. Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode :

- a. Metode induktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan sehingga

digeneralisasikan untuk mencapai kesimpulan umum. Dengan metode ini penulis bermaksud menguraikan konsep kesetaraan gender menurut pandangan Mahmud Taha.

- b. Metode deduktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum (berbagai pemikiran atau hal-hal yang berkaitan dengan ide-ide kesetaraan gender) untuk kemudian diambil menjadi kesimpulan yang bersifat khusus (pemikiran Mahmud Taha tentang kesetaraan gender berikut implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia).

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif artinya pembahasan yang ada dalam penelitian berdasarkan ajaran dan pemahaman syariat Islam baik yang tekstual maupun yang kontekstual.
- b. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dasar tujuannya adalah masalah-masalah yang ada dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab :

Bab I : memuat pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang disampaikan informasi tentang perlunya pengkajian dan penelitian skripsi ini. Selanjutnya adalah pokok masalah. Pokok masalah disajikan

dalam bentuk pertanyaan dan dimaksudkan untuk membatasi bahasan penelitian sekaligus mengarahkan langkah-langkah penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan informasi tentang target, kontribusi dan hasil yang ingin dicapai penyusun. Pada telaah pustaka diuraikan beberapa karya penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Metodologi penelitian menyampaikan cara-cara penelitian yang meliputi sumber data, metode dan pendekatan yang digunakan penyusun. Bahasan berikutnya adalah kerangka teoritik. Pada bahasan ini termuat seputar teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan telah ada sebelumnya. Sistematika pembahasan sebagai bagian akhir dalam bab ini menguraikan gambaran singkat dan interelasi dari keseluruhan bab yang terdapat dalam skripsi ini.

Bab II : merupakan tinjauan umum tentang gender. Di dalam bab ini, dikemukakan pengertian gender, perbedaan konsep seks dan gender, ketidakadilan dan diskriminasi gender dan upaya-upaya menuju kesetaraan gender.

Bab III : merupakan kajian tokoh terhadap Mahmud Taha. Bab ini menguraikan data-data pribadi Mahmud Taha yang diawali dengan latar belakang kehidupannya, pandangannya tentang konsep kesetaraan gender dan karya-karya ilmiah yang pernah ia hasilkan semasa hidupnya.

Bab IV : berisi analisis terhadap implikasi konsep kesetaraan gender menurut Mahmud Taha terhadap rekonstruksi hukum keluarga Islam di

Indonesia. Untuk mendukung analisis, penyusun menyertakan beberapa isu gender yang melanda institusi hukum Islam yang menjadi sorotan Mahmud Taha.

Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Islam pada prinsipnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan. Sebagai agama yang menentang penindasan dan ketidakadilan sosial, Islam berusaha mengembalikan hak-hak perempuan setara dengan laki-laki.
2. Keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tekstual cenderung memihak dan memberikan keistimewaan kepada laki-laki tidak bisa dianggap bahwa Al-Qur'an bermaksud mendeskriditkan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Menurut pandangan Mahmud Taha, ayat-ayat tersebut sangat erat kaitannya dengan konteks sosial historis masyarakat secara umum saat diturunkannya Islam dan masyarakat muslim secara khusus saat suatu ayat diturunkan berkenaan dengan suatu peristiwa hukum.
3. Konsep kesetaraan gender dalam pandangan Mahmud Taha umumnya sejalan dengan pandangan pemikir-pemikir muslim lain. Mereka sepakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kondisi-kondisi yang sama dalam meraih hak-haknya secara penuh dan memiliki potensi yang sama untuk memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat. Perbedaananya terletak pada kerangka acuan yang mendasari proses reinterpretasi mereka terhadap doktrin-doktrin hukum yang mereka nilai kurang sarat akan konsep keadilan dan kesetaraan era modern.

B. SARAN-SARAN

Hadirnya karya penelitian ini bermaksud dan diharapkan sebagai usaha untuk mengungkap beberapa pemikiran Mahmud Taha tentang kesetaraan gender dalam institusi Islam di bidang hukum keluarga. Sebagai seorang pemikir yang cukup berpengaruh di kalangan intelektual dunia, pemikiran Mahmud Taha tidak akan pernah habis dibahas. Karena itu karya-karya lain tetap diharapkan kehadirannya dari sejumlah peminat lain.

Tulisan ini merupakan usaha maksimal dari penulis. Namun, di sana sini pasti banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Besar harapan penyusun semoga karya ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dan mampu menambah khazanah pemikiran Islam.



BIBLIOGRAFI

Al-Quran/ Ulum Al-Quran

Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, 1989.

As-Suyuti, Jalaludin, *Al-Itqan fi ulum Al-Quran*, Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun.

Tafsir/ Ilmu Tafsir

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Muhsin, Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

As-Suyuti, Jalaludin dan Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Al- Jalalain*, Syirkah An-Nur, tanpa tahun.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayan* Jakarta : Sa'adiyah Putra, tanpa tahun

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fikih Madzab Sunni*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-2, 2001.

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.

An Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: LKiS, cet ke-4, 2004.

Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Zuhri, Mohammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Lain-lain

.Anshori, Dadang S, dkk., (ed), *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997

- Baidhowy, Zakiyudin (ed.), *Wacana Teologi Feminis Perspektif Agama-Agama, Geografis, Dan Teori-Teori*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Bearman P.J., dkk.,(ed),*The Encyclopaedia Of Islam* Leiden : Brill, 2000
- Column, Andrew M., *A Dictionary of Psychology* New York : Oxford University Press Inc., 2005
- Engineer, Ashgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.ke-2, 1999.
- , *Matinya Perempuan*, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* New York: Oxford University Press, Inc.,1995
- Fakih, Mansour dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Herlina, Apong dkk. *Sosialisasi Gender, Menjunakkan Takdir, Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- Al-Huda, Vol. 2: 5, 2002
- Illich, Ivan, *Matinya Gender* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- Nasution, Khoiruddin, Fazlur Rahman Tentang Wanita, Yogyakarta : Tazzafa dan ACAdemia, 2002
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1995
- Asy-Syir'ah, Vol. 35: II, 2001
- Taha, Mahmud Mohammad, *Arus Balik Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- , *Shalat Perdamaian, Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta : LKiS, 2001
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Bahagia Nabi Bersama Istri-istrinya*, Yogyakarta: Absolut, 2002.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.

Ketidakadilan Gender, Kesenjangan Gender dan Pengarusutamaan Gender”
<http://situs.kesrepro.info/gendervaw/feb/2003/gendervaw03.htm>, akses 3 Agustus 2005.

“Ketidakadilan Gender menimbulkan Halangan yang Besar terhadap Pembangunan”, <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/mei/2003/gendervaw03.htm>, akses 3 Agustus 2005.

“What is gender equality?” http://www.acdi-cida.gc/cida_ind.nsf, akses 3 Agustus 2005.



Lampiran I

TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemah
		Bab I
9	17	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
10	18	Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
10	19	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
46	13	Bab IV Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
49	18	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'/ SARJANA

Abdullah Ahmed An-Na'im

Beliau adalah salah satu murid Mahmud Taha. Pernah bergabung dengan Partai Republik ketika kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Khartoum. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Inggris dan memperoleh gelar LL.B dan Diploma di Fakultas Kriminologi Universitas Cambridge tahun 1973. Pada tahun 1976, ia menerima gelar Ph.D dari Universitas Edinburgh, lalu kembali ke Sudan untuk menjadi pengacara dan dosen hukum di almamaternya. Menjelang tahun 1979 ia menjadi kepala Departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum.

Aksin Wijaya

Lahir pada awal Juli 1974. ia pernah belajar di PP Khairul Ulum Sumenep Jawa Timur. Disamping itu, ia juga melanjutkan pendidikan dasarnya; SD di pagi hari dan MI di sore hari di desa yang sama. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di PP An-Nuqayah Sumenep. Setelah lulus iapun masuk MAPK Jember. Pendidikan perguruan tingginya ditempuh di Universitas Islam Jember dan STAIN Jember. Setelah lulus ia mendaftarkan diri di program Magister Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini ia sedang menempuh program Doktorat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Amina Wadud Muhsin

Beliau adalah Guru Besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Studi Agama, Universitas Virginia Common Wealt. Ia mendapatkan gelar Ph.D ketika kuliah di Amerika Serikat tahun 1989.

Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat Tapanuli Selatan Sumatera Utara pada 8 Oktober 1964. sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Lahir di Simangambat Tapanuli Selatan Sumatera Utara pada 8 Oktober 1964. sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ia belajar di pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan dan MA laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia mengambil S2 di McGill University Montreal Canada dalam studi *Islamic Studies* pada 1993. Ia kemudian mengikuti program S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, mengikuti Sandwich Ph.D di McGill University dan selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Saat ini ia menjabat sebagai dosen tetap pada Fak. Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mansour Fakih

Dilahirkan di Bojonegoro Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doktor of Education* di *Center for International Education, University of Massachusetts at Amherst*, Massachusetts, USA. Pernah bekerja di LP3ES Jakarta dan Lembaga Studi Pembangunan. Pernah menjadi koordinator P3M. Pernah menjabat sebagai Country Representative

OXFAM UK and Ireland di Indonesia. Karya-karyanya antara lain Peran Masyarakat Sipil Dalam Transformasi Sosial: Kasus Gerakan LSM Indonesia (diangkat dari desertasi).

Quraish Shihab

Terlahir di Rapang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di PP Darul Hadist Al-Faqihiyyah Malang. Pada tahun 1958 dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Ahzar. Pada 1965 dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushluddin Jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al-Ahzar. Pada 1969 ia meraih gelar MA di Fakultas yang sama untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran. Pada 1982 ia meraih gelar Doktor di kampus yang lama dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat satu. Ia pernah menjabat, ketua Majelis Ulama Indonesia (1984), wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain Pelita Hati, Mahkota, Tuntunan Ilahi, Filsafat Hukum Islam dan lain-lain.



CURICULUM VITAE

Nama : Akbariyah Tahir Mide
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 5 Maret 1980
Alamat : Jl. Ade Irma Nasution 6 no. 3 Makassar Sulawesi
Selatan

Nama Ayah : M. Tahir Mide

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Gustinah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Ade Irma Nasution 6 no. 3 Makassar Sulawesi
Selatan

Riwayat Pendidikan Penyusun

1987-1992 : SDN Pongtiku I Ujung Pandang Sulsel
1992-1995 : PP Pondok Madinah Ujung Pandang Sulsel
1995-1998 : PP Darusalam Ciamis Jawa Barat
1998- : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta